



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG DINAS KEHUTANAN

Jl. Zainal Abidin Pagar Alam Rajabasa Telp. (0721) 703177 Fax. 705058

BANDAR LAMPUNG 35144

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEHUTANAN PROVINSI LAMPUNG

NOMOR : SK. 13 /V.24/S.1/2023

TENTANG

PENETAPAN PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS KEHUTANAN PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2019-2024

KEPALA DINAS KEHUTANAN PROVINSI LAMPUNG,

- Menimbang :
- Bahwa terkait dengan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung Tahun 2019-2024, perlu disusunnya Perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU) OPD;
 - Bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, khususnya OPD Dinas Kehutanan Provinsi Lampung, perlu menetapkan Perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU) 2019-2024 yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPJNP) Tahun 2005-2025;
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 - Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
 - Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
 - Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Provinsi Lampung Tahun 2005-2025;
 - Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 491);
 - Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung Tahun 2019-2024;
 - Peraturan Gubernur Lampung Nomor 59 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEHUTANAN PROVINSI LAMPUNG TENTANG PENETAPAN PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS KEHUTANAN PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2019-2024.

KESATU : Menetapkan Perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kehutanan Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 sebagaimana tertuang pada Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Dokumen IKU merupakan acuan dalam penetapan rencana kerja dan anggaran serta penyusunan LKIP/LKj;

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandar Lampung

Pada tanggal : 20 Januari 2023



KEPALA DINAS KEHUTANAN
PROVINSI LAMPUNG,

Ir. Y. RUCHYANSYAH, M.Si.

Pembina Utama Muda

NIP. 19680508 200003 1 006

Tembusan :

1. Gubernur Lampung (Sebagai Laporan);
2. Inspektur Provinsi Lampung;
3. Kepala Bappeda Provinsi Lampung;
4. Kepala Biro Organisasi Setdaprov Lampung.

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung
 Nomor : SK. 13 / V.24/S.1/2023
 Tanggal : 20 Januari 2023

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
 DINAS KEHUTANAN PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2019-2024**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	SATUAN	TARGET					
					2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Meningkatnya Indeks Kualitas Lahan (IKL)	Indeks Kualitas Lahan (IKL)	<p><u>Definisi :</u> Indeks Kualitas Lahan (IKL) adalah nilai yang menggambarkan kualitas lahan yang terdiri dari Indeks Kualitas Tutupan Lahan dan Indeks Kualitas Ekosistem Gambut</p> <p><u>Alasan :</u> Salah satu tupoksi Dinas Kehutanan adalah menjaga kondisi tutupan lahan baik di dalam maupun di luar kawasan hutan. Kondisi tersebut dapat tergambar dalam nilai IKL. Selain itu, IKL merupakan komponen dalam penghitungan IKLH yang menjadi IKU Kepala Daerah.</p> <p><u>Formulasi :</u> Perhitungan IKL sesuai dengan Permen LHK RI Nomor 27 Tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Menggunakan Rumus Sebagai berikut:</p> $IKL = 100 - \left(84,3 - \left(\frac{LTL}{LW} - DKK \right) \times 100 \right) \times \frac{50}{54,3}$ <p>di mana, LTL = Luas Tutupan Lahan LW = Luas Wilayah Kabupaten/Kota atau Provinsi DKK = Dampak Kanal dan Kebakaran di Kesatuan Ekosistem Gambut</p> <p><u>Sumber Data :</u> Dinas Kehutanan Provinsi Lampung dan KemenLHK RI</p>	Indeks	31,70	32,20	32,70	33,20	33,70	34,20

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	SATUAN	TARGET					
					2019	2020	2021	2022	2023	2024
2	Menurunnya tingkat Emisi Gas Rumah Kaca sektor kehutanan	Persentase penurunan tingkat Emisi Gas Rumah Kaca sektor kehutanan	<p><u>Definisi :</u> Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) adalah lepasnya GRK (gas yang terkandung dalam atmosfer, baik alami maupun antropogenik, yang menyerap dan memancarkan kembali radiasi inframerah) ke atmosfer pada suatu area tertentu dalam jangka waktu tertentu.</p> <p><u>Alasan :</u> Kehutanan (<i>Forestry and Other Land Uses/FOLU</i>) merupakan salah satu sektor kritikal dalam perubahan iklim karena menjadi kontributor emisi GRK terbesar . Upaya yang dilakukan sektor FOLU adalah dengan meningkatkan capaian penurunan emisi GRK dengan meningkatkan cadangan karbon melalui rehabilitasi dan kegiatan pencegahan penurunan cadangan karbon.</p> <p><u>Formulasi :</u> $\frac{\text{Target Penurunan Emisi GRK}}{\text{BAU Baseline}} \times 100\%$</p> <p><u>Sumber Data :</u> Dinas Kehutanan Provinsi Lampung dan Aplikasi AKSARA Bappenas RI</p>	Persen	0,83	0,42	0,05	0,05	0,05	0,05



KEPALA DINAS KEHUTANAN
PROVINSI LAMPUNG,

Y. RUCHYANSYAH, M.Si.

Pembina Utama Muda

NIP. 19680508 200003 1 006